

## BAB IV

### PAPARAN DATA DAN HASIL PENELITIAN

#### A. Paparan Data

##### 1. Kasus Gugatan Anak kepada Orang Tua di Pengadilan

Di Indonesia, kasus gugatan anak kepada orang tua di pengadilan sudah sering terjadi, diantaranya sebagai berikut:

- a. Praya Tiningsih digugat oleh anaknya yaitu Rully Wijayanto ke Pengadilan Agama Praya atas pembagian harta warisan. Rully Wijayanto menuntut agar tanah warisan seluas 4,2 are dibagikan kepada masing – masing ahli waris. Namun Praya Tiningsih mengatakan bahwa harta warisan tersebut tidak dapat dibagikan dikarenakan pewaris berwasiat agar tanah warisan tidak usah dibagikan.<sup>65</sup>
- b. Marno digugat oleh kedua anaknya yaitu Dian Ayu dan Dion Bagus ke Pengadilan Negeri Salatiga karena dugaan penelantaran anak. Gugatan telah teregister dalam perkara Nomor 102/Pdt.G/2021/PN.Slt. Melalui kuasa hukumnya, Dian Ayu dan Dion Bagus mengajukan tuntutan secara *materiil* 1,725 Miliar dan

---

<sup>65</sup> Idham Khalid, “Sidang Putusan Anak Gugat Ibu Kandung Warisan Dibagi Sesuai Hukum, <https://regional.kompas.com/read/2020/12/22/14514591/sidang-putusan-anak-gugat-ibu-kandung-majelis-hakim-harta-warisan-dibagi?page=all#page2>, (diakses pada 06 April 2022)

*immateriil* 5 Miliar atas dugaan penelantaran orang tua setelah orang tuanya bercerai sejak 2013.<sup>66</sup>

- c. Alkausar digugat oleh Asmaul Husna, anaknya yang merupakan Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan kantor Bupati Aceh Tengah. Alkausar digugat anaknya ke Pengadilan Negeri Aceh Tengah terkait penguasaan rumah warisan peninggalan suaminya. Sebelum digugat Asmaul Husna ke pengadilan, Alkausar dan Asmaul Husna telah bersengketa di Mahkamah Syariah dan hasilnya damai namun anaknya tidak puas atas hasil tersebut lalu menggugat ke Pengadilan Negeri Aceh Tengah.<sup>67</sup>
- d. Ramisah digugat oleh Maryanah ke Pengadilan Negeri Kendal karena masalah kepemilikan tanah. Maryanah adalah anak sulung Ramisah yang menggugat tanah seluas 420 meter persegi kepada Ramisah selaku ibu kandungnya . Maryanah menganggap tanah tersebut masih terdapat haknya dari hasil ia menjadi TKW, namun menurut Ramisah tanah tersebut adalah tanah milik suaminya yang telah meninggal. Kini, tanah tersebut digunakan untuk ladang ia bekerja.<sup>68</sup>

---

<sup>66</sup> Dian Ade Permana, "Ayah di Salatiga Digugat Rp. 6,7 Miliar oleh 2 Anaknya: Diduga Telantarkan Anak Sejak Cerai", <https://www.msn.com/id-id/berita/nasional/ayah-di-salatiga-digugat-rp-6-7-miliar-oleh-2-anaknya-diduga-telantarkan-anak-sejak-cerai/ar-AARWsuF>, (diakses pada 06 April 2022).

<sup>67</sup> Chaidir Azhar, "Ingin Kuasai Harta Warisan Seorang ASN Gugat Ibu Kandung ke Pengadilan", <https://www.tvonenews.com/berita/14383-ingin-kuasai-harta-warisan-seorang-asn-gugat-ibu-kandung-ke-pengadilan>, (diakses pada 06 April 2022).

<sup>68</sup> Reza Aditya Ramadhan, "Anak yang Gugat Ibunya di Kendal, Pernah Jual Sawah Tanpa Izin", <https://www.google.co.id/amp/s/m.kumparan.com/amp/kumparannews/anak-yang-tanpa-izin>

- e. Siti Rokayah digugat oleh anak dan menantunya, Yani Suryani dan Handoyo Andianto. Gugatan dilayangkan oleh Yani Suryani dan Handoyo Andianto ke Pengadilan Negeri Garut terkait masalah hutang piutang. Kasus ini bermula saat anak keenam Rokayah yakni Asep Ruhendi tidak dapat melunasi pinjaman kemudian Handoyo membantu dengan memberikan pinjaman. Atas permasalahan hutang piutang tersebut, Siti Rokayah digugat oleh anak dan menantunya sebesar Rp 1,8 Miliar.<sup>69</sup>
- f. Koswara digugat oleh anaknya yaitu Deden ke Pengadilan Negeri Bandung karena tidak terima sewa lahan untuk warungnya dibatalkan oleh Koswara. Diketahui bahwa lahan seluas 3.000 meter yang digunakan Deden mendirikan warung adalah lahan milik Koswara. Selain menggugat Koswara yang merupakan orang tuanya, Deden juga menggugat anak pertama dan anak kelima koswara, Imas dan Hamidah. Deden melalui kuasa hukumnya yakni Masitoh yang masih merupakan anak kandung dari Koswara menuntut kepada para Tergugat untuk membayar Rp3 Miliar dan membayar ganti rugi *material* Rp20 juta dan *immaterial* Rp200 juta.<sup>70</sup>

---

[gugat-ibunya-di-kendal-pernah-jual-sawah-tanpa-izin-1v33WSD90IV](#), (diakses pada 06 April 2022).

<sup>69</sup> Dian Andryanto, “Balada Siti Rokayah, Ibu Digugat Anak Sampai Rp 1,8 Miliar”, <https://www.google.co.id/amp/s/nasional.tempo.co/amp/884886/balada-siti-rokayah-ibu-digugat-anak-sampai-rp-18-miliar>, (diakses pada 06 April 2022).

<sup>70</sup> Huyogo Simbolon, “Perjalanan Kasus Anak Gugat Ayah dan 2 Saudara Kandung di Bandung Terkait Lahan”, <https://m.liputan6.com/regional/read/4467218/perjalanan-kasus-anak-gugat-ayah-dan-2-saudara-kandung-di-bandung-terkait-lahan>, (diakses pada 06 April 2022).

- g. Dewi Firdauz digugat oleh anak kandungnya sendiri yaitu Alfian Prabowo ke Pengadilan Negeri Salatiga. Alfian Prabowo menggugat ibu kandungnya terkait permasalahan Mobil Fortuner. Hal tersebut bermula pada tahun 2013 Dewi Firdauz membeli mobil Fortuner dari hasilnya bekerja sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) di Pemprov Jateng dengan mengatasnamakan nama anaknya. Kemudian setelah Dewi Firdauz berpisah dengan ayah kandung Alfian, dia digugat oleh anaknya. Alfian Prabowo meminta mobil Fortuner tersebut, apabila tidak diberikan maka dihitung sewa dan menurut perhitungannya sewanya sudah mencapai Rp200 juta.<sup>71</sup>
- h. Hj. Daminah digugat oleh ketiga anaknya yaitu Herawati, Aprilina dan Mila Katuarina ke Pengadilan Agama Banyuasin yang disebabkan karena warisan. Tanah seluas 12.000 meter persegi diperebutkan oleh ketiga anak Hj. Daminah terletak di Jalan Mutiara Kelurahan Kedondong Raye, Banyuasin. Tanah tersebut telah dijual kepada pihak lain dan ketiga anak Hj. Daminah bersikeras meminta bagian harta atas tanah yang telah terjual.<sup>72</sup>

---

<sup>71</sup> Daryono, "Kisah Dewi Firdauz, Digugat Anak Sendiri di PN Salatiga Hanya Karena Mobil Fortuner", <https://www.google.co.id/amp/s/m.tribunnews.com/amp/regional/2021/01/21/kisah-dewi-firdauz-digugat-anak-sendiri-di-pn-salatiga-hanya-karena-mobil-fortuner>, (diakses pada 06 April 2022).

<sup>72</sup> Muslimah, "Nenek 78 Tahun Berkursi Roda Hj Daminah Digugat 3 Anak karena Warisan, Cucu Jadi Tempat Bersandar", <https://jateng.tribunnews.com/amp/2021/01/23/nenek-78-tahun-berkursi-roda-hj-daminah-digugat-3-anak-karena-warisan-cucu-jadi-tempat-bersandar?page=4>, (diakses pada 06 April 2022).

- i. Surati digugat oleh anaknya yaitu Naise karena perkara tanah warisan. Naise mengajukan gugatan terhadap orang tuanya ke Pengadilan Negeri Kraksaan. Tak hanya menggugat ibu kandungnya, Naise juga menggugat adik dan sepupunya. Gugatan dipicu karena permasalahan sengketa tanah 3.874 meter persegi yang diakui Naise sebagai miliknya. Di tanah tersebut para tergugat mendirikan bangunan tanpa seizin Naise.<sup>73</sup>
- j. Hj. Fatimah adalah nenek berusia 90 tahun yang digugat anak dan menantunya, Nurhana dan Nurhakim. Nenek berusia 90 tahun ini harus berurusan dengan hukum karena digugat secara perdata oleh anak kandungnya mengenai sengketa tanah. Hj. Fatimah dituntut hingga mencapai nilai Rp1 Miliar dan diusir dari lahan yang menjadi sengketa tersebut.<sup>74</sup>

## 2. Pandangan Ulama tentang Kasus Gugatan Anak kepada Orang Tua

### a. Profil Pondok Pesantren Al Hamdaniyah Sidoarjo

#### 1) Awal Berdirinya

Pondok Pesantren Al Hamdaniyah adalah Pondok Pesantren yang terletak di salah satu kota di Jawa Timur yaitu Sidoarjo. Pondok Al Hamdaniyah berdiri pada tahun 1787 dan didirikan oleh

---

<sup>73</sup> M Rofiq, "Seorang Anak di Probolinggo Gugat Ibu Kandung Gegara Tanah Warisan", <https://news.detik.com/berita-jawa-timur/d-5122940/seorang-anak-di-probolinggo-gugat-ibu-kandung-gegara-tanah-warisan>. (diakses pada 06 April 2022).

<sup>74</sup> Arai Amelya, "Malin Kundang Modern, Ibu 90 Tahun Digugat Rp 1 M Oleh Anaknya", <https://m.kapanlagi.com/plus/malin-kundang-modern-ibu-90-tahun-digugat-rp-1-m-oleh-anaknya-d1617f.html>. (diakses pada 06 April 2022).

Mbah KH Hamdani yang berasal dari pasuruan hijrah di desa Siwalanpanji.<sup>75</sup> KH Hamdani bin Muroddani bin Sufyan bin Khasan Sanusi bin Sa'dullah bin Sakaruddin bin mbah Soleh Semendi Pasuruan pendiri Pondok Pesantren Al Hamdaniyah yang lebih sering disebut pondok panji ini merupakan seseorang yang terkenal zahid (tidak mementingkan urusan duniawi), waro' (berhati – hati dalam segala hal) dan abid (ahli ibadah).

KH Hamdani usianya masih cukup muda hijrah ke Siwalanpanji dari Pasuruan. Ketika beliau hijrah untuk menyebarkan agama Islam daerah Siwalanpanji masih berupa tanah rawa dan hutan. Hutan tersebut masih banyak sekali kera – kera yang masih berkeliaran dan wilayah tersebut terkenal angker bahkan masyarakat setempat sering menyebutnya dengan istilah “*Jalmomoro Jalmamati*” yang artinya siapa yang menghampiri pastilah mati. Akhirnya beliau membangun sebuah *gotekan* yang terbuat dari kayu berupa cagak yang digunakan untuk membangun pesantren. Beliau berada di *gotekan* itu dan menyebarkan agama Islam di sebuah *gotekan* yang ditempati beliau. Setiap hari beliau selalu bermunajat kepada Allah dan berdoa kepada Allah minta tanah rawa yang ditempati dijadikan tanah yang menjadi keras yang nanti dijadikan beliau banyak menyebarkan ilmu.

Masyarakat Siwalanpanji yang awalnya tidak mengenal Allah menjadi mengenal Allah setelah KH Hamdani menyebarkan ilmu di

---

<sup>75</sup>Kyai Moch Hasyim Fahrurrozi, wawancara dengan Ketua Yayasan Al Hamdaniyah Sidoarjo pada 14 Oktober 2021.

wilayah tersebut selama 7 tahun. Selang beberapa tahun hidup di desa Siwalanpanji, KH Hamdani hijrah lagi ke Pasuruan dan kepemimpinan pesantren beliau serahkan kepada putranya yang bernama KH. Ya'qub dan KH. Abdurrohman. Pada era KH. Ya'qub sekitar tahun 1890 terdapat santri yang merupakan pendiri Nahdlatul Ulama yakni KH. Hasyim Asy'ari. Beliau menjadi santri di Pondok Pesantren Al Hamdaniyah hanya sekitar lima tahun. Tak hanya menjadi seorang santri, beliau juga menjadi menantu dan dinikahkan oleh putri KH. Ya'qub yang bernama Khodijah.

Masa keemasan Pondok Pesantren Al Hamdaniyah Sidoarjo terjadi pada era KH. Hasyim dan KH. Khozin Khoiruddin. Tak hanya terkenal di Nusantara namun juga terkenal hingga ke mancanegara sehingga para santri saat itu diklasifikasikan berdasarkan kota / negara mereka berasal. Pondok Pesantren Al Hamdaniyah pada saat itu terkenal dengan keilmuan tafsir dan fiqihnya, KH. Khozin Khoiruddin sebagai orang yang pertama kali memprakarsai pengajaran tafsir.

Era setelah KH. Hasyim dan KH. Khozin Khoiruddin adalah era kepemimpinan KH. Faqih Hasyim, KH. Sholeh Hasyim, KH. Basuni Khozin dan KH. Abdullah Siddiq. Pada era ini masih banyak santri yang bermukim dan belajar disitu sehingga dikatakan masih stabil. Selain dikenal dengan ilmu agamanya, Pondok Pesantren Al Hamdaniyah pada saat itu juga dikenal dengan ilmu kanuragan /

kesaktiannya dikarenakan terdapat salah satu pengasuh pondok yang terkenal sakti mandraguna yaitu KH. Faqih Hasyim. Kesaktian beliau dibuktikan dari tindakan beliau yang terkadang diluar nalar manusia biasa seperti mengangkat kereta dengan benang jarum dan lain – lain sehingga beliau disegani oleh orang – orang PKI dan penjajah pada saat itu bahkan beliau telah mengalahkan orang jepang yang pada saat itu terkenal sombong dan suka membunuh masyarakat.

Setelah masuk periode ke lima yakni pada era KH. Rifa'i, KH. Asmu'i, KH. Abdul Haq dan Kyai Jufri, Pondok Pesantren Al Hamdaniyah mengalami masa degradasi atau masa kelabu disebabkan adanya masalah internal yang terjadi di dalam pesantren yang mengakibatkan penurunan yang sangat drastis. Namun pada era KH. Abdurrohman, KH. Mastur Shomad, KH. Asyari Asmu'i dan Agus Taifuqurrohman yang merupakan era setelahnya, para pengasuh mulai bersatu dalam menyamakan visi dan misi serta melakukan pembenahan – pembenahan yang dibutuhkan. Hal ini terbukti dengan adanya pembangunan Madrasah Aliyah (MA), pembangunan Madrasah Ibtidaiyah (MI), renovasi Madrasah Tsanawiyah (Mts) dan pembangunan gedung lainnya.

Pada saat ini kepemimpinan Pondok Pesantren Al Hamdaniyah Sidoarjo masuk pada periode ke tujuh. Yang menjadi pengasuh adalah Agus Taufiqurrohman, Agus Abdul Halim, Agus Hasyim

Fahrurrozi, Agus Muchlish Asyari dan Agus Aman Dhofir. Era baru terjadi pada periode ini karena dimana para pengasuh mulai menata dan membagi tugas akan kewajibannya masing – masing suatu era dimana para pengasuh bisa merasakan angin segar akan kebebasan berfikir dalam mengembangkan pesantren. Pasang surut lembaga yang terjadi dalam sebuah kepemimpinan membuat para pengasuh sadar, tahu diri, intropeksi dan menjadikan periode sebelumnya sebuah ibrah (pelajaran) sehingga para pengasuh dapat menjauhi hal – hal yang tidak diinginkan dan dapat menurunkan semangat para pengasuh dalam mengembangkan pesantren menjadi lebih baik.

Pondok Pesantren Al Hamdaniyah Sidoarjo melahirkan ulama – ulama besar diantaranya KH. Kholil Bangkalan, KH. Nasir, KH. Hasyim Asy'ari, KH. Wahab Hasbullah, KH. Umar, KH. Usman Al Ishaqi, KH. As'ad Syamsul Arifin, KH. Abdul Majid, KH. Dimiyati. Selain itu, Pondok Pesantren Al Hamdaniyah juga menjadi saksi sejarah dalam memperjuangkan kemerdekaan Republik Indonesia dari penjajah. Sebelum berangkat ke medan pertempuran para pejuang serta santri biasanya minum air dari gentong – gentong yang ada di belakang musholla pondok namun sayangnya gentong tersebut sekarang sudah rusak akibat adanya renovasi musholla. Pondok Pesantren Al Hamdaniyah Sidoarjo juga dijadikan tempat berkumpulnya pejuang hisbullah sebelum mereka berangkat berperang melawan penjajah. Disitulah para pejuang dikumpulkan

kemudian diberi nasihat, motivasi serta doa oleh pemimpin dan ulama.

Lembaga pendidikan yang ada di Pondok Pesantren Al Hamdaniyah dibawah naungan yayasan Al Hamdani Panji. Adapun lembaga pendidikannya, yaitu:

- a) Pondok Pesantren Al Hamdaniyah Sidoarjo, Pondok Pesantren Al Hamdaniyah Sidoarjo terdiri atas pondok putra dan pondok putri. Pendirian pondok putra dan putri waktunya berbeda, pondok putra didirikan pada tahun 1787 oleh KH. Hamdani semasa awal pondok didirikan. Sedangkan pondok putri didirikan pada tahun 1940-an oleh KH. Faqih Hasyim. Antara kepemimpinan pondok putra dan pondok putri juga mengalami perbedaan, apabila pondok putra dalam hal kepemimpinan dari duriyah KH. Hamdani sedangkan pondok putri dari duriyah KH. Faqih Hasyim karena beliau yang mendirikan pondok putri.
- b) Madrasah formal mulai dari Madrasah Ibtidaiyah (MI), Madrasah Tsanawiyah (MTs) hingga Madrasah Aliyah (MA). Madrasah formal didirikan pada era KH. Faqih Hasyim sekitar tahun 1940-an. Oleh sebab itu madrasah formalnya mulai dari Madrasah Ibtidaiyah (MI), Madrasah Tsanawiyah (MTs) sampai Madrasah Aliyah (MA) dinamakan dengan Faqih Hasyim.

## 2) Lokasi Pondok Pesantren

Lokasi Pondok Pesantren Al Hamdaniyah Sidoarjo berada di desa Siwalanpanji kecamatan Buduran kabupaten Sidoarjo, terletak  $\pm 3$  km dari pusat kabupaten Sidoarjo ke arah selatan. Area pondok pesantren masih dalam satu kawasan dengan area pemukiman warga dan perSawahan, namun hal tersebut tidak menghambat aktifitas karena lokasi pondok pesantren dekat dengan jalan raya yang menghubungkan jalur transportasi sekitar  $\pm 100$  meter. Pondok Pesantren Al Hamdaniyah Sidoarjo berada di lahan seluas 40.000 M<sup>2</sup> atau 4 hektar. Dalam lahan tersebut terdapat gedung lain seperti gedung madrasah, perpustakaan, pondok, masjid / musala dan koperasi yang digunakan sebagai penunjang pelaksanaan pendidikan.

### 3) Struktur Kepengasuhan Pondok Pesantren

- |                   |                       |
|-------------------|-----------------------|
| Periode Pertama : | - KH. Hamdani         |
| Periode Kedua :   | - KH. Ya'qub          |
|                   | - KH. Abdurrohim      |
| Periode Ketiga :  | - KH. Hasyim          |
|                   | - KH. Khozin F        |
| Periode Keempat:  | - KH. Faqih Hasyim    |
|                   | - KH. Abdullah Siddiq |

- KH. Sholeh Hasyim
- KH. Basuni
- Periode Kelima :
  - KH. Rifa'I
  - KH. Abdul Haq
  - KH. Asmu'i
- Periode Keenam :
  - KH. Abdurrahman Rifa'I
  - KH. Asyari Asmu'i
  - KH. Mastur Shomad
- Periode Ketujuh :
  - Agus Aman Dhofir
  - Agus Muchlish A
  - Agus Taufiqurrochman
  - Agus Hasyim F
  - Agus Abd Halim

b. Profil Ulama Pondok Pesantren Al Hamdaniyah Siwalanpanji Sidoarjo

1) Narasumber Pertama

a) Nama Lengkap : Ach. Nahrowi Ridlo'i

b) Tempat, Tanggal Lahir : Sampang, 10 Desember 1966

c) Usia : 55 Tahun

d) Alamat : Jl. KH Khamdani III RT 01  
RW 01 Siwalanpaji Buduran  
Sidoarjo

e) Pendidikan

- Pondok Pesantren Darut Tauhid Injelan Sampang

- Pondok Pesantren Roudhotul Ihsan Pethuk Kediri

- Pondok Pesantren Bustanul Arifim Petok Bathokan Kediri

f) Jabatan/ Profesi : Ketua Pondok Pesantren  
Putri Al Hamdaniyah Sidoarjo

## 2) Narasumber Kedua

a) Nama Lengkap : Fahmi Zidni Ihsani

b) Tempat, Tanggal Lahir : Bangkalan, 20 Agustus 1995

c) Usia : 26 Tahun

d) Alamat : Tambak Agung Laban  
Bangkalan

## e) Pendidikan

- MI Miftahul Ulum Darul Aytam Surabaya
- MTS Miftahul Ulum Sidogiri
- MA Miftahul Ulum Sidogiri
- IAI Al Khoziny

f) Jabatan/ Profesi : Ketua Pondok Pesantren  
Putra Al Hamdaniyah  
Sidoarjo

## 3) Narasumber Ketiga

- a) Nama lengkap : Muchlish, S.Pd.I
- b) Tempat, Tanggal Lahir : Gresik, 09 Juni 1975
- c) Usia : 47 Tahun
- d) Alamat : Siwalanpanji Buduran  
Sidoarjo
- e) Pendidikan
- MA Pondok Tremas
  - STIT Raden Santri Gresik

f) Jabatan/ Profesi : Kepala Madrasah Aliyah  
(MA) Faqih Hasyim Panji

4) Narasumber Keempat

a) Nama lengkap : Moch Hasyim Fahrurrozi,  
S.Pd.I

b) Tempat, Tanggal Lahir : Sidoarjo, 21 Mei 1979

c) Usia : 42 Tahun

d) Alamat Jl. KH Khamdani V RT 02  
RW 01 Siwalanpanji Buduran  
Sidoarjo

e) Pendidikan

- Formal

MI Faqih Hasyim

MTSN Sidoarjo

MAN Tambak Beras Jombang

IAI Al Khoziny

- Non Formal

Pondok Pesantren Langitan

## Pondok Pesantren Al Falah Ploso Kediri

f) Jabatan : Ketua Yayasan Al  
Hamdaniyah Sidoarjo

## 5) Narasumber Kelima

a) Nama lengkap : Abdul Halim, S.Pd

b) Tempat, Tanggal Lahir : Sidoarjo, 27 Mei 1972

c) Usia : 48 Tahun

d) Alamat : Jl. KH Khamdani V RT 02  
RW 01 Siwalanpanji Buduran  
Sidoarjo

e) Pendidikan

- Formal

Universitas Terbuka (UT) Surabaya

- Non Formal

Pondok Pesantren Lirboyo

f) Jabatan/ Profesi : Pengajar Pondok Pesantren  
Putra Al Hamdaniyah Sidoarjo

### 3. Hasil Wawancara Pandangan Ulama tentang Kasus Anak Gugat Orang Tua

Peneliti melakukan wawancara dengan Ulama Pondok Pesantren Al Hamdaniyah Sidoarjo. Pertama, peneliti melakukan wawancara dengan Kyai Nahrowi dan peneliti mengajukan beberapa pertanyaan guna mengetahui bagaimana pendapat Kyai Nahrowi. Pertanyaan tersebut meliputi:

Bagaimana hukum anak gugat orang tua menurut Kyai Nahrowi?

Hukum anak menggugat orang tua dalam Al-Qur'an sudah terdapat dalam QS. Al – Isra' ayat 23 yang berbunyi:

﴿وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا ۖ إِنَّمَا يُبَلِّغُنَّ عِنْدَكَ  
الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا

Artinya: “Dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan "ah" dan janganlah kamu membentak mereka dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia.”<sup>76</sup>

Hukum menyakiti orang tua itu termasuk dosa paling besar dibawah syirik. Jangankan menyakiti sampai menuntut orang tua, sahabat Alqamah itu tunduk orangnya, namun karena faktor terpengaruh dari istrinya orang tuanya itu merasa tersakiti su'ul khotimah apalagi menuntut. Maka sangat mengkhawatirkan sekali dalam akhir hayatnya kalau sampai anak menggugat orang tua.<sup>77</sup> Seperti firman Allah SWT dalam Q.S Al – Isra' ayat 24 yang berbunyi:

وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا

<sup>76</sup> Departemen Agama RI, *Alquran dan Terjemahannya*, (Bandung: CV. Darus Sunnah, 2014), hal 284.

<sup>77</sup> Kyai Ach. Nahrowi Ridlo'I, wawancara dengan Ketua Pondok Pesantren Putri Al Hamdaniyah pada 07 Oktober 2021.

Artinya: “Dan rendahkanlah dirimu terhadap keduanya dengan penuh kasih sayang dan ucapkanlah, “Wahai tuhanku! Sayangilah keduanya sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku pada waktu kecil.”<sup>78</sup>

Menghormati orang tua itu nash Al – Qur’an yang tidak bisa ditawar masalah apapun. Sampai dalam ceritanya Nabi Musa atau dalam cerita kanjeng Nabi ada orang ingin membalas kepada orang tuanya, maka dijawab oleh kanjeng Nabi bahwa tidak akan bisa secara utuh membalas orang tuamu. Karena jika anak memberi belanja, membeli apa saja yang dinafkahkan kepada orang tua maka tentu harapan anak adalah orang tua kapan mati. Namun orang tua merawat seorang anak dengan sekuat tenaga harapannya agar anak berkembang dengan besar dan bermanfaat, lain kan harapannya.

Bagaimana jika gugatan tersebut terdapat hak anak berdasarkan hukum waris, bolehkah anak menuntut haknya ke pengadilan?

Kalau memang itu ada hak waris ya memang sudah ada waktunya tetapi bukan dengan menghukum atau menggugat orang tua, kalau orang tuanya sudah meninggal baru di waris sebagaimana mestinya. Kalau belum diwaris orang tuanya digugat berarti sama saja kan menyakiti orang tua, boleh tidak? Ya tidak boleh. Karena hak waris itu (unsurnya) ada mayyit, ada ahli waris yang setelah meninggal baru diwaris nanti ada bagiannya, jadi jelas warisannya. Seumpama ibunya yang meninggal, anaknya dapat berapa, bapaknya dapat berapa, kan begitu dalam warisan. Namun tidak dengan cara menggugat, kalau menggugat ke pengadilan berarti *haqqul walidain*.

Jika sudah penetapan ahli waris otomatis sebagaimana mestinya ahli waris Sebagaimana dalam QS. An – Nisa’ ayat 11 – 12 yang berbunyi:

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَيْنِ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ  
 اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ  
 وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِن لَّمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ  
 أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ  
 يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفَعًا

<sup>78</sup> Departemen Agama RI, *Alquran dan Terjemahannya*, (Bandung: CV. Darus Sunnah, 2014), hal 284.

فَرِيضَةٌ مِّنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿٦﴾ وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ  
 أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمْ الرُّبْعُ مِمَّا  
 تَرَكْنَ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِيَنَّ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ  
 لَمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ  
 وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ إِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوْ امْرَأَةً وَلَهُ  
 أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ  
 فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَىٰ بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرِ مُضَارٍّ  
 وَصِيَّةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ

Artinya: Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu: bahagian seorang anak lelaki sama dengan bagahian dua orang anak perempuan; dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separo harta. Dan untuk dua orang ibu-bapa, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-isterimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika isteri-isterimu itu mempunyai anak, maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. Para isteri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, maka para isteri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar hutang-hutangmu. Jika seseorang mati, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu saja) atau seorang saudara perempuan (seibu saja), maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. Tetapi jika

*saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu, sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah dibayar hutangnya dengan tidak memberi mudharat (kepada ahli waris). (Allah menetapkan yang demikian itu sebagai) syari'at yang benar-benar dari Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Penyantun.*"<sup>79</sup>

Bagian yang diberikan kepada ahli waris sudah ditentukan dalam QS. An – Nisa' ayat 11 – 12, kalau laki – laki dapat berapa kalau perempuan dapat berapa. Menuntut orang tua bukan dengan cara kemudian di pengadilan orang tuanya dituntut di pengadilan, wah itu jauh dari hukum agama. Namun apabila pewaris sudah meninggal namun harta peninggalan tidak kunjung diwaris maka wajar saja untuk menuntut ke pengadilan hanya sebatas agar harta tersebut segera diwaris itu wajar untuk mencari jalan keluar bukan menuntut bagian warisan karena bagiannya sudah terdapat dalam Al – Qur'an. Kalau memang belum diwaris juga kenapa harus lewat ke pengadilan, ya lewat pengadilan tidak apa – apa, tapi disini biasanya lewat Kyai saja cukup.<sup>80</sup>

Dari wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan Kyai Ach Nahrowi Ridlo'i ketua Pondok Pesantren Putri Al Hamdaniyah Sidoarjo, peneliti memperoleh penjelasan bahwa hukum anak menggugat orang tua merupakan dosa besar dibawah syirik karena sama saja dengan menyakiti hati orang tua. Adapun kebolehan anak menggugat orang tua karena adanya hak anak berdasarkan hukum waris adalah diperbolehkan namun hanya sebatas agar harta waris segera dibagikan bukan menuntut bagian dari waris itu sendiri karena bagiannya telah ditetapkan dalam Al – Qur'an.

---

<sup>79</sup> Departemen Agama RI, *Alquran dan Terjemahannya*, (Bandung: CV.Darus Sunnah, 2014), hal. 78 – 79.

<sup>80</sup> Kyai Ach. Nahrowi Ridlo'I, wawancara dengan Ketua Pondok Pesantren Putri Al Hamdaniyah pada 25 Desember 2022.

Kemudian peneliti melanjutkan penelitian dengan mengajukan beberapa pertanyaan ke Kyai Fahmi guna mengetahui bagaimana pendapat Kyai Fahmi. Pertanyaan tersebut meliputi:

Menurut Kyai Fahmi bagaimana hukum anak gugat orang tua?

Hukum anak menggugat orang tua dilihat terlebih dahulu gugatannya, apabila gugatannya masuk dalam kategori – kategori yang diperbolehkan oleh agama maka diperbolehkan. Gugatan yang diperbolehkan yang dimaksud seperti ketika anak berkewajiban mencari ilmu dan seorang anak membutuhkan fasilitas namun orang tua tidak memfasilitasi untuk mencari ilmu padahal orang tua mampu untuk memfasilitasi seperti menyekolahkan atau memondokkannya namun seorang anak tersebut tidak disekolahkan maka boleh saja menggugat karena orang tua belum memenuhi kewajiban – kewajiban yang menjadi kewajiban dirinya. Tetapi jika orang tua telah memenuhi hak – hak anak maka seorang anak tidak diperbolehkan untuk menggugatnya.<sup>81</sup>

Bagaimana jika gugatan tersebut terdapat hak anak berdasarkan hukum waris, bolehkah anak menuntut haknya ke pengadilan?

Anak boleh menggugat orang tua apabila orang tua tidak melaksanakan kewajibannya. Seorang anak memiliki hak – hak yang harus dipenuhi oleh orang tua, maka apabila orang tua tidak dapat memenuhinya maka anak boleh menggugat orang tua.<sup>82</sup>

Dari wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan Kyai Fahmi Zidni Ihsani ketua Pondok Pesantren Putra Al Hamdaniyah Sidoarjo, peneliti memperoleh penjelasan bahwa hukum anak menggugat orang tua adalah diperbolehkan apabila alasan anak menggugat orang tua masuk dalam kategori yang diperbolehkan dalam agama, seperti halnya anak yang tidak mendapatkan hak dalam pendidikan ataupun hal lainnya yang diperbolehkan oleh syara' maka anak boleh menggugat orang tuanya.

---

<sup>81</sup> Kyai Fahmi Zidni Ahsani, wawancara dengan Ketua Pondok Pesantren Putra Al Hamdaniyah pada 07 Oktober 2021.

<sup>82</sup> Kyai Fahmi Zidni Ahsani, wawancara dengan Ketua Pondok Pesantren Putra Al Hamdaniyah pada 26 Desember 2022.

Kemudian peneliti melanjutkan penelitian dengan mengajukan beberapa pertanyaan ke Kyai Muchlish guna mengetahui bagaimana pendapat Kyai Muchlish. Pertanyaan tersebut meliputi:

Bagaimana hukum anak gugat orang tua menurut Kyai Muchlish?

Kalau dalam masalah agama, orang tua berkewajiban untuk merawat anak, menjaga, memberi nafkah sampai umur dewasa atau baligh istilahnya. Kemudian setelah orang tua merawat, membesarkan, memberi nafkah kepadanya, apakah anak tidak puas terhadap pelayanan orang tua sehingga anak sampai menuntut orang tuanya? Jadi begini, dalam Al – Qur'an Surat Al – Luqman ayat 17 yang berbunyi :

يَا بُنَيَّ أَقِمِ الصَّلَاةَ وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأَصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ  
إِنَّ ذَٰلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ

Artinya : *Hai anaku, dirikanlah shalat dan suruhlah (manusia) mengerjakan yang baik dan cegahlah (mereka) dari perbuatan yang mungkar dan bersabarlah terhadap apa yang menimpa kamu. Sesungguhnya yang demikian itu termasuk hal-hal yang diwajibkan (oleh Allah).*<sup>83</sup>

Dari ayat diatas dapat dipahami bahwa memperlakukan orang tua itu harus dengan cara ma'ruf dan boleh tidak patuh atau taat jika dalam hal kemaksiatan, selain itu harus patuh dan taat kepada orang tua. Artinya begini, apapun semua yang diperintahkan orang tua maka wajib dipatuhi, kecuali dalam hal kemaksiatan atau tidak sesuai dengan aturan agama.

Secara hukum Islam *waqullahuma uffin*, jangan berkata ah kepada orang tua. Itu saja tidak boleh. Artinya menyakiti orang tua boleh atau tidak? Dengan perkataan saja tidak boleh apalagi dengan perbuatan. Kalau dalam Islam menggugat menyakiti orang tua atau tidak? Secara psikologis iya, secara lisan juga marah – marah, menuntut juga tidak boleh.<sup>84</sup> Dasar hukumnya terdapat dalam QS. Al – Isra' ayat 23 yang berbunyi:

﴿وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا ۖ إِمَّا يَبُلُغَنَّ عِنْدَكَ  
الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا

<sup>83</sup> Departemen Agama RI, *Alquran dan Terjemahannya*, (Bandung: CV. Darus Sunnah, 2014), hal. 412.

<sup>84</sup> Kyai Muchlish, wawancara dengan Kepala Madrasah Aliyah (MA) Faqih Hasyim pada 14 Oktober 2021.

Artinya: *“Dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan "ah" dan janganlah kamu membentak mereka dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia.”*<sup>85</sup>

Intinya kita tidak boleh menyakiti orang tua dari segi perkataan tidak boleh, dari segi perbuatan tidak boleh, psikis kejiwaan juga tidak boleh apalagi sampai mengintimidasi jelas hukumnya haram kalau menyakiti orang tua.

Bagaimana jika gugatan tersebut terdapat hak anak berdasarkan hukum waris, bolehkah anak menuntut haknya ke pengadilan?

Jika masalah warisan, warisan itu kan dibagikan setelah orang tua meninggal. Sekarang repotnya itu begini, orang tua masih hidup namun anak menggugat warisan kepada orang tuanya. Kalau orang tua masih hidup otomatis hartanya masih milik orang tua, tidak bisa anak menggugat. Dalam hukum Islam warisan itu sudah ditentukan bagiannya, perempuan bagiannya seperti ini, laki – laki bagiannya seperti ini. Hukum Islam merupakan aturan langsung dari Allah jadi tidak boleh menggugat.

Kalau semisal orang tua selaku pewaris sudah meninggal namun harta waris tidak kunjung dibagikan tidak masalah jika anak menggugat karena itukan memang sudah menjadi hak anak. Seharusnya masalah warisan itu kalau orang tua sudah meninggal dunia maka secepatnya dibagikan supaya tidak kejadian seperti itu. Gugatannya hanya sebatas agar pembagian harta waris segera dilaksanakan bukan pembagian bagian harta waris. Kebetulan dalam Islam sendiri apapun sudah diatur jadi tinggal melaksanakan saja.<sup>86</sup>

Dari wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan Kyai Muchlish, S.Pd.I Kepala Madrasah Aliyah (MA) Faqih Hasyim, peneliti memperoleh penjelasan bahwa anak menggugat orang tua tidak diperbolehkan karena memperlakukan orang tua harus dengan cara yang ma'ruf dan

---

<sup>85</sup> Departemen Agama RI, *Alquran dan Terjemahannya*, (Bandung: CV. Darus Sunnah, 2014), hal. 284.

<sup>86</sup> Kyai Muchlish, wawancara dengan Kepala Madrasah Aliyah (MA) Faqih Hasyim pada 25 Desember 2022.

diperbolehkan untuk tidak mentaati orang tua apabila orang tua memerintahkan untuk mempersekutukkan Allah. Adapun gugatan yang dilakukan anak apabila terdapat haknya berdasarkan hukum waris adalah diperbolehkan dengan syarat orang tua atau pewaris telah meninggal dunia karena itu sudah termasuk dalam hak anak.

Kemudian peneliti melanjutkan penelitian dengan mendatangi kediaman Kyai Hasyim guna mengetahui bagaimana pendapat Kyai Hasyim. Peneliti mengajukan beberapa pertanyaan diantaranya:

Bagaimana hukum anak gugat orang tua menurut Kyai Hasyim?

Seorang anak menggugat orang tua itu dilarang oleh agama karena dalam Al – Qur’an ataupun hadist dikatakan kita sebagai anak itu harus selalu berbakti kepada orang tua, jangan sampai anak itu tidak bakti kepada orang tua sampai menggugat orang tua.<sup>87</sup> Sebagaimana dalam hadist Nabi Muhammad SAW yang berbunyi:

إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ عَلَيْكُمْ عُقُوقَ الْأُمَّهَاتِ

Artinya: *“Sesungguhnya Allah mengharamkan atas kalian durhaka kepada kedua orang tua.....”*

Orang tua berhak untuk mengambil kembali harta yang diberikan kepada anak apabila anak tidak dapat mengelola dengan baik. Namun apabila anak tidak puas terhadap orang tua sampai menggugat di pengadilan, ini tidak dibenarkan. Berapapun harta yang diberikan diberikan orang tua seharusnya kita terima dan selalu bakti kepada orang tua. Sebab orang tua yang melahirkan kita, mendidik kita maka kita harus nurut kepada orang tua. Tetapi jika memang terdapat permasalahan sebaiknya meminta bantuan kepada orang yang ahli agama, permasalahan dibicarakan baik – baik dengan ahlinya sehingga ada penengah yang menjadikan tidak sampai dibawa ke majelis pengadilan.

---

<sup>87</sup> Kyai Moch. Hasyim Fathurrozi, wawancara dengan Ketua Yayasan Al Hamdaniyah pada 14 Oktober 2021.

Bagaimana jika gugatan tersebut terdapat hak anak berdasarkan hukum waris, bolehkah anak menuntut haknya ke pengadilan?

Untuk masalah hak waris diperbolehkan sebab anak mempunyai hak sendiri termasuk dalam hal kewarisan. Apabila haknya tidak diberikan, secara hukum maka anak boleh menggugat kepada siapapun karena tidak memberikan haknya meskipun itu orang tuanya.<sup>88</sup>

Dari wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan Kyai Moch. Hasyim Fathurrozi, S.Pd.I Ketua Yayasan Al Hamdaniyah Sidoarjo, peneliti memperoleh penjelasan bahwa anak menggugat orang tua dilarang oleh agama karena anak diperintahkan untuk berbakti. Adapun apabila anak menggugat orang tua karena adanya hak berdasarkan hukum waris yaitu diperbolehkan karena anak mempunyai hak sendiri termasuk dalam hal kewarisan.

Kemudian peneliti melanjutkan penelitian dengan mengajukan beberapa pertanyaan ke Kyai Halim guna mengetahui bagaimana pendapat Kyai Halim. Pertanyaan tersebut meliputi:

Bagaimana hukum anak menggugat orang tua menurut Kyai Halim?

Bicara hukum anak menggugat orang tua bagaimapun melanggar norma dan termasuk dosa besar karena setelah menyekutukkan Allah itu uququl walidain yang artinya durhaka kepada orang tua.<sup>89</sup> Bentuk uququl walidain seorang anak dikatakan dalam QS. Al Isra' ayat 23 yang berbunyi:

﴿وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا ۖ إِنَّمَا يُبَلِّغُنَّ عِنْدَكَ

<sup>88</sup> Kyai Moch. Hasyim Fathurrozi, wawancara dengan Ketua Yayasan Al Hamdaniyah pada 07 Januari 2022.

<sup>89</sup> Kyai Halim, wawancara dengan Pengajar Pondok Pesantren Putra Al Hamdaniyah pada 14 Oktober 2021.

الْكِبْرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا

Artinya : “Dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan "ah" dan janganlah kamu membentak mereka dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia.”<sup>90</sup>

Dalam Al – Qur’an dikatakan jangan sekali kali bicara “ah”, ngomong kasar saja tidak diperbolehkan apalagi sampai menggugat. Secara agama uququl walidain termasuk dosa besar setelah menyekutukan Allah. Jadi hukum anak menggugat orang tua jelas dosa besar tidak bisa ditawar lagi. Jika gugatan dikarenakan masalah ketidakadilan pembagian harta waris, orang tua akan tersinggung apabila dilakukan semasa orang tua masih hidup seperti mengharapkan orang tua untuk meninggal dunia. Bagian ‘uququl walidain saat anak melakukan sesuatu yang mengakibatkan orang tua menangis seperti berkata kasar, durhaka, mengutamakan istri seperti kisah Alqamah sewaktu akan meninggal dunia sulit untuk mengucapkan kalimat laa ilaha illaallah sementara beliau rajin jamaah, ternyata beliau mempunyai persoalan lebih sayang istri daripada orang tua sehingga orang tua tidak ridho. Perbuatan seperti itu saja bisa menyebabkan orang tua menangis apalagi sampai menggugat.

Bagaimana jika gugatan tersebut terdapat hak anak berdasarkan hukum waris bolehkah anak menuntut haknya ke pengadilan?

Terkait gugatan waris yang dilakukan anak semasa orang tuanya masih hidup itu akan menyinggung orang tua seolah – olah anak mengharapkan orang tua meninggal. Apabila orang tua membagikan hartanya ketika ia masih hidup itu termasuk hibah bukan warisan. Setelah anak dibagikan harta hibah kemudian terdapat anak yang tidak terima maka anak tidak bisa menggugatnya. Menyalahkan orang tua itu tidak diperbolehkan, bagian dari *uququl walidain* ketika anak melakukan sesuatu yang menyebabkan orang tua itu menangis seperti berkata kasar dan durhaka kepadanya.<sup>91</sup>

<sup>90</sup> Departemen Agama RI, *Alquran dan Terjemahannya*, (Bandung: CV. Darus Sunnah, 2014), hal. 284

<sup>91</sup> Kyai Abdul Halim, wawancara dengan Pengajar di Pondok Pesantren Putra Al Hamdaniyah pada tanggal 26 Desember 2021.

Dari wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan Kyai Abdul Halim, S.Pd Pengajar Pondok Pesantren Putra Al Hamdaniyah Sidoarjo, peneliti memperoleh penjelasan bahwa Kyai Halim melarang anak menggugat dalam alasan apapun. Karena anak diperintahkan untuk berbuat baik kepada orang tua, karena berkata 'ah' saja bisa menyakiti hati orang tua dan menyakiti hati orang merupakan dosa besar apalagi sampai anak menggugat orang tuanya.

## **B. Temuan Penelitian**

Berdasarkan paparan data tersebut, ditemukan kesimpulan penting terkait dengan pandangan ulama pondok pesantren Sidoarjo tentang kasus anak gugat orang tua. Adapun temuan penelitian yang peneliti kumpulkan adalah sebagai berikut:.

1. Kasus gugatan anak kepada orang tua disebabkan oleh berbagai faktor. Faktor penyebab gugatan anak kepada orang tua paling banyak disebabkan karena harta warisan. Penyebab lainnya dikarenakan orang tua yang belum bisa memenuhi hak anak sehingga anak menggugat orang tua. Selain itu, hutang piutang juga menjadi penyebab anak gugat orang tua. Anak menggugat orang tua karena merasa haknya dilanggar sehingga menyebabkan anak menggugat orang tuanya ke pengadilan.
2. Hukum anak menggugat orang tua menurut pandangan ulama pondok pesantren Al Hamdaniyah Sidoarjo terdapat perbedaan. Sebagian ulama berpendapat bahwa menggugat orang tua hukumnya haram karena

seorang anak diperintahkan oleh Islam untuk berbuat baik kepada orang tua. Jika anak sampai menggugat orang tuanya maka sama saja anak tersebut akan menyakiti hati orang tua. Sebagaimana yang telah diatur di dalam Al – Qur’an dan Hadist, seorang anak hendaknya berbuat baik kepada orang tua dengan sebaik – baiknya. Jika orang tua dalam pemeliharaan anak sampai masa tuanya, anak tidak boleh berkata kasar ataupun membentak dan anak diperintahkan untuk mengatakan perkataan yang mulia. Pandangan ulama lainnya mengenai hukum anak menggugat orang tua adalah boleh. Hal tersebut didasarkan pada adanya hak anak dalam gugatan. Hak anak seperti halnya hak waris, hak pendidikan dan hak nafkah. Kewajiban orang tua untuk memenuhi hak anak, sehingga apabila orang tua tidak memenuhi kewajibannya untuk memberikan hak anak maka boleh saja anak menggugat orang tuanya ke pengadilan